



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN  
KEPALA SEKOLAH TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu mengangkat Kepala Sekolah yang integritas dan memenuhi syarat sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelolah dan menganalisis data hasil monitoring;
  - b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan Kepala Sekolah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



h. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN  
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
II. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan.  
III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan.  
IV. Anggota : 1. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan.  
2. Dewan Pendidikan.  
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM